



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj

Pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Diana binti Agustin Batu Bara, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Optik, tempat kediaman di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 012 RW 005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulkifli, S.H, Toni, S.H., M.H. Suibri, S.H**, masing-masing advokat/penasehat hukum yang berkantor Z.T.R & Associates beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register no. 0032/SK/11/2017 tanggal 14 November 2017, sebagai **Penggugat**;

Dan

Zulnovendri bin Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang lemari, tempat kediaman di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 012 RW 005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **DIANA BINTI AGUSTIN BATU BARA**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Optik, tempat tinggal di Jalan Lintas Bagan siapiapi, RT.012, RW. 005, Kepenguluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
Selanjutnya mohon disebut sebagai: PIHAK I (PERTAMA)
- **ZULNOVENDRI BIN ISMAIL**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Lintas Bagansiapiapi, RT. 012, RW. 005, Kepenguluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
Selanjutnya mohon disebut sebagai: PIHAK 2 (KEDUA)

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “ PARA PIHAK ” sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Pasal 1

Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa sebelum pembacaan Gugatan Harta Bersama Reg. No 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj, Tanggal 14.November 2017 Ketua Majelis Hakim memberikan arahan untuk menunjuk hakim mediasi, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk Hakim mediasi yang bernama Hakim “DIANA EVRINA NASUTION, S. A.g., S.H”. Kemudian dari hasil mediasi Tertanggal 27 November 2017 tersebut terdapat kesepakatan perdamaian pembahagian harta bersama sebagai berikut;

A. Sebidang Tanah dan bangunan, dengan surat SKGR Reg. Kecamatan Nomor 77/SKGR/TP/96 atas nama ATMOKO, yang mana surat tanah tersebut belum dibalik namakan ke atas nama Penggugat atau Tergugat. Tanah tersebut terletak di alamat: Jl/ Gang : Kampung Selamat, Kepenghuluhan: Ujung Tanjung, Kecamatan: Tanah Putih- Rohil. Dengan Batas sebagai berikut;
Sebelah Utara dengan Tanah : Natail Ginting Uk 50 M
Sebelah Selatan dengan Tanah: Nurman Uk 30 M

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Sebelah Barat dengan Tanah : Jalan

Uk 16 M

Sebelah Timur dengan Tanah : Kurdi

Uk 28 M

Bahwa PARA PIHAK SEPAKAT tanah tersebut merupakan bagian dari PIHAK PERTAMA;

- B. Sebidang tanah dengan ukuran 10 Meter X 30 Meter berdasarkan surat Pernyataan yang terletak di Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Bahwa PARA PIHAK SEPAKAT tanah tersebut merupakan bagian dari PIHAK PERTAMA;
- C. Sebidang Tanah seluas 4 Hektar yang terletak di jalan Parit Regar, Desa Rantau bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir. PARA PIHAK sepakat, tanah 4 hektar tersebut sudah dijual oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan bagian dari PIHAK PERTAMA;
- D. Tempat usaha Perabot Zona Optik yang terletak di jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, PARA PIHAK SEPAKAT merupakan bagian dari PIHAK PERTAMA;
- E. Sebidang Tanah tapak Ruko dengan ukuran 5 Meter X 40 Meter yang terletak di jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir. Surat tersebut atas nama Diana, bahwa PARA PIHAK sepakat untuk dibagikan kepada PIHAK KEDUA;
- F. Sebidang Tanah tapak Ruko dengan ukuran 9 Meter X 29 Meter yang terletak di jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir. Akan tetapi surat tersebut masih sama Pemilik Tanah (H.Samsul), dikarenakan masih tahap Kredit dan baru dibayar senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan sisa kredit masih Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah. PARA PIHAK sepakat sistem pembagiannya dibagi dua(2) oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA dari hasil penjualan yang telah dikeluarkan dari sisa hutang kredit;

- G. Satu unit mobil Panther dalam keadaan Rusak yang telah dijual oleh PIHAK PERTAMA dan sudah dianggap selesai oleh PARA PIHAK dalam pembagiannya;
- H. Satu unit sepeda Motor Beat BM.2842.WI Atas nama Diana, PARA PIHAK sepakat untuk diberikan kepada anak PARA PIHAK dan dianggap selesai;
- I. Bahwa saat perkawinan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA masih mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah), PARA PIHAK sepakat untuk dibagi 2 (Dua) hutang tersebut, dan PIHAK PERTAMA akan membayar secara tunai kepada PIHAK KEDUA sebagian dari sisa hutang tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah), dengan cara pembayaran oleh Pihak Pertama menunggu Penjualan Tanah Sebidang Tanah tapak Ruko dengan ukuran 9 Meter X 29 Meter yang terletak di jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, tertera di Poin F.

Bahwa Para Pihak sepakat setelah Kesepakatan ini di tanda tangani, maka mengenai surat tanah sesuai dengan tanah yang tertera di Poin A dan B serta Poin C (telah terjual) di serahkan kepada Pihak Pertama dan Pada Poin E diserahkan Kepada Pihak Kedua sedangkan pada Poin F disepakati untuk dijual untuk membayar tambah kredit sedangkan sisa nya dibagi 2 (Dua) oleh Para Pihak;

Pasal 2

Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa PARA PIHAK sepakat permasalahan harta bersama ini dinyatakan dengan tuntas, melalui jalan musyawarah dan mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari;

Pasal 4

Akta Dading

Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat membuat Surat Perdamaian Harta Bersama ini dalam sebuah Akta dading yang mempunyai hukum tetap dan mengikat bagi PARA PIHAK;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)